



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 67/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR
(III)**

J A K A R T A

KAMIS, 18 OKTOBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 67/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Umum [Pasal 240 ayat (1) huruf n] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Dorel Almir

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III)

**Kamis, 18 Oktober 2018, Pukul 11.22 – 11.46 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 9) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Dorel Almir

B. Pemerintah:

1. Ninik Hariwanti (Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan HAM)
2. Purwoko (Kementerian Hukum dan HAM)
3. Chandra (Kementerian Hukum dan HAM)
4. Suhajar Diantoro (Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan)

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.22 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Termohon dipersilakan memperkenalkan diri.

2. PEMOHON: DOREL ALMIR

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir, Pemohon Prinsipal, nama saya Dorel Almir, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dari DPR berhalangan, ada surat pemberitahuan karena ada sidang yang tidak dapat ditinggalkan. Dari Kuasa Presiden? Silakan!

4. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir, Bapak Staf Ahli Menteri Dalam Negeri, Bapak ... Bidang Pemerintahan, Bapak Dr. H. Suhajar Diantoro, M, Si. Saya sendiri, Ninik Hariwanti, Direktur Litigasi. Di samping saya Bapak Chandra dan Bapak Purwanto. Demikian, Yang Mulia. Dan yang akan menyampaikan keterangan Presiden akan disampaikan oleh Bapak Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si. demikian, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR dan Presiden. DPR berhalangan, silakan langsung, Kuasa Presiden!

6. PEMERINTAH: SUHAJAR DIANTORO

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Keterangan Presiden Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Mahkamah Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di Jakarta. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, satu, nama, Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dua, Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang selanjutnya disebut Pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pemilu.

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Dorel Almir, S.H., M.Kn. beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, lantai 2 Wing B, jalan Jendral Gatot Subroto, Jakarta Pusat, sesuai dengan registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Nomor Perkara 67/PUU-XVI/2018 yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Kemudian, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut.

- I. Pokok Permohonan. Bahwa pada pokoknya, Pemohon memohon untuk menguji Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Pemilu yang berbunyi sebagai berikut.
Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: huruf n, menjadi anggota partai politik peserta pemilu. Bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan ... pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Dua, Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."
- II. Kedudukan hukum Pemohon. Menanggapi pemo ... menanggapi permohonan Pemohon a quo, Pemerintah berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlaku ... berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. Terhadap kedudukan hukum tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk

mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing tidak, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

III. Penjelasan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Pemohon. Terhadap materi yang dimohonkan oleh Pemohon, Pemerintah berpendapat:

1. Bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat, untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Bahwa salah satu prinsip dalam demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan kata lain, kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Dalam konstitusi, hal tersebut sudah sangat jelas diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Makna dari kedaulatan berada di tangan rakyat, yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui pemilu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan wakil presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran dan pendapatan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.
3. Kedudukan konstitusional Pemilu dinyatakan dalam Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan, "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

presiden dan wakil presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, serta dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Untuk ... yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali itu merupakan wujud sirkulasi pemberian mandat baru oleh rakyat kepada wakil-wakilnya di lembaga legislatif, dan kepada presiden dan wakil presiden sebagaimana manifestasi dari kedaulatan rakyat.

4. Lebih lanjut dapat Pemerintah sampaikan bahwa demokrasi sebenarnya bukan berarti bebas tanpa aturan atau tanpa regulasi, tanpa prosedur. Demokrasi membutuhkan penyeimbang agar tidak menimbulkan keanarkisan. Negara mengatur sistem kebutuhan masyarakat melalui instrumen hukum. Dengan hukum, negara berfungsi mengembangkan berbagai tindakan rasional untuk membatasi keberadaan individu yang berkeinginan bebas. Dengan demikian, kebebasan individu ditentukan oleh rasionalitas negara dan hukum negara menjadi instrumen untuk mengendalikan manusia agar bertindak rasional.
5. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, demokratis, dan berdasarkan hukum.
6. Bahwa dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab partai politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga, dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
7. Bahwa meskipun yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon adalah Undang-Undang Pemilu, namun substansi Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Pemilu tersebut sangat berkaitan dengan materi muatan undang-undang yang mengatur mengenai partai politik. Bahwa terhadap partrai politik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2018 tentang Partai Politik yang mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui sejumlah pembaharuan yang mengarah pada pemuatan sistem dan kelembagaan partai politik yang menyangkut demokratisasi internal partai politik, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan partai politik, peningkatan kesetaraan gender, dan kepemimpinan partai politik dalam sistem nasional berbangsa dan bernegara.

8. Partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Bahwa partai politik peserta pemilu melakukan seleksi anggota calon DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Seleksi bakal calon tersebut dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau internal partai politik peserta pemilu.
10. Bahwa warga negara Indonesia yang dapat menjadi anggota partai politik apabila berumur 17 tahun atau sudah pernah menikah. Keanggotaan partai politik bersifat sukarela, terbuka, dan tidak diskriminatif bagi warga negara Indonesia yang menyetujui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kedaulatan partai politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggota partai politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan, serta hak memilih dan dipilih. Anggota partai politik wajib mematuhi dan melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta berpartisipasi dalam kegiatan partai politik.
11. Dengan demikian, Pasal 240 undang-undang a quo bukanlah sama sekali akar permasalahan timbulnya balon, bakal calon legislatif instan seperti yang disampaikan oleh Pemohon, mengingat pasal a quo hanya memuat pengaturan bahwa salah satu persyaratan untuk menjadi calon anggota DPR dan DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota adalah menjadi anggota partai politik peserta pemilu.
Mengenai apakah bacaleg tersebut harus sudah menjadi kader partai politik untuk waktu tertentu atau tidak? Diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing partai politik untuk

- kemudian dapat mengatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
12. Bahwa di partai Pemohon pun ada kebijakan tidak ada bacaleg instan sehingga kehadiran bacaleg instan tersebut dikembalikan kepada kebijakan masing-masing partai politik. Terhadap kader partai yang ... terhadap kader partai politik yang misalnya tidak disetujui ... tidak setuju atas kebijakan partainya terkait adanya bacaleg instan, maka telah dibuka ruang penyelesaiannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pasal 15 ayat (2) mengatakan, "Anggota partai politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan serta hak memilih dan dipilih." Sehingga kader partai politik mempunyai hak untuk menentukan kebijakan partai politik, termasuk kebijakan mengenai batasan waktu keanggotaan bagi anggota partai politik untuk menjadi bakal calon anggota legislatif.
 13. Bahwa keanggotaan pada suatu partai politik adalah bersifat sukarela yang artinya Pemohon merasa tidak sejalan dengan kebijakan partai politik tempat Pemohon bernaung, dapat mengubah kebijakan partai politik tersebut atau mengundurkan diri dari partai politik tersebut dan kemudian Pemohon dapat saja bergabung dengan partai politik lain yang mungkin mempunyai konsep terkait pengaturan bacaleg instan yang sesuai dengan ide dan/atau gagasan Pemohon.
 14. Bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22E tidak mengatur secara rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Oleh karenanya, Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah mendelegasikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya lebih lanjut dalam sebuah undang-undang. Adapun bunyi Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, undang-undang pemilu termasuk di dalamnya Pasal 240 ayat (1) huruf n undang-undang a quo merupakan ketentuan yang lahir sebagai tindak lanjut dari amanat Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan salah satu materi muatan yang harus diatur lebih lanjut sebagaimana Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah mengenai persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
 15. Pembentuk undang-undang memiliki kewenangan untuk membentuk materi muatan dalam peraturan perundang-undangan dalam instrumen hukum berupa undang-undang.

Kewenangan dimaksud tidaklah sewenang-wenang, melainkan harus mewujudkan kesesuaian antara undang-undang dengan kepastian hukum. Kriteria untuk mengatur suatu materi muatan dalam undang-undang merupakan wilayah inisiatif pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan presiden secara bersama-sama. Jelas bahwa inisiatif pembentuk undang-undang harus diatur dengan baik dalam rangka mewujudkan kesesuaian antara undang-undang dan kepastian hukum.

16. Pada prinsipnya, materi muatan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan adanya pengaturan lebih lanjut mengenai pemilihan umum yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dibentuk dan lahir untuk menjalankan perintah dari Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian, kedudukan undang-undang pemilu ... pemilihan umum adalah sebagai undang-undang yang melaksanakan perintah dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk membuat peraturan yang lebih teknis mengenai pemilu, termasuk ketentuan mengenai persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam pasal yang diuji, yakni Pasal 240 ayat (1) huruf n undang-undang a quo. Dengan kata lain, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai peraturan tertinggi di Indonesia telah mendelegasikan sepenuhnya kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih lanjut persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
17. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut mengenai masa keanggotaan anggota partai politik yang ingin menjadi bakal calon anggota legislatif, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya. Dalam arti Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak menentukan pengaturan masa keanggotaan anggota partai politik yang ingin menjadi bakal calon anggota legislatif secara rigid sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaturan tersebut merupakan kebebasan bagi pembentuk undang-undang.
18. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan presiden ... menyatakan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya pilihan pengaturan mengenai persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota

sepanjang mampu memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis dalam rangka mencapai tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka hal tersebut merupakan pilihan hukum dari Pemerintah bersama DPR sebagai pembentuk undang-undang dan pilihan kebijakan yang demikian tidaklah dapat diuji, kecuali dilakukan secara sewenang-wenang dan melampaui kewenangan pembuat undang-undang.

19. Bahwa berdasarkan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka pasal yang diuji justru memberikan kepastian hukum dengan memberikan pengaturan mengenai persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Justru malah akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan juga kekosongan hukum apabila petitem Pemohon dikabulkan. Terlebih lagi ketentuan yang diuji berlaku sama untuk semua warga negara Indonesia dan partai politik peserta pemilu sehingga tidak ada diskriminasi, apalagi pembedaan perlakuan dalam ketentuan a quo.
20. Bahwa konteks konstusionalitas Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tidak tepat jika diterapkan terhadap pengaturan masa keanggotaan anggota partai politik yang ingin menjadi bakal calon anggota legislatif sebagaimana diatur dalam undang-undang a quo.
21. Bahwa Pemohon tidak mempunyai kerugian konstusionalitas, Pemohon tidak mempunyai kerugian konstusional atas berlakunya Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Pemilu, mengingat Pemohon bahkan masih berkesempatan menjadi bacaleg dari partai politik tempat Pemohon bergabung. Pemohon juga tidak mengalami perlakuan diskriminatif, Pemohon mempunyai kesempatan yang sama dengan peserta pemilu lainnya untuk menjadi bacaleg. Dengan demikian, Pemohon mendapat kepastian hukum.
22. Bahwa Pemerintah sangat menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia

pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar dialog antara masyarakat dan Pemerintah terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik, dan mengembangkan dirinya dalam pemerintahan dalam tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam alinea ke empat Undang-Undang Dasar 1945.

IV. Petitum.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pengujian Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memberi putusan sebagai berikut.

1. Menolak permohonan pengujian permohonan seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan. Dan,
3. Menyatakan Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Demikianlah keterangan ini. Atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami menghaturkan ribuan terima kasih. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo selaku Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Dari meja Hakim? Ya, tidak ada. Jadi, sudah cukup jelas. Pemohon, apa akan mengajukan ahli atau saksi?

8. PEMOHON: DOREL ALMIR

Ya, Yang Mulia. Jika diperkenankan, Pemohon akan mengajukan Ahli jika MK mempunyai jadwal tanggal 25, pukul 10.00 WIB seperti sekarang, Yang Mulia, jika diperkenankan.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, namanya minta, ya?

10. PEMOHON: DOREL ALMIR

Permintaan, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, berapa ahlinya?

12. PEMOHON: DOREL ALMIR

Baru satu, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, satu. Dari Pemerintah, Kuasa Presiden, ada ahli atau saksi? Tidak ada? Oh, baik.

14. PEMOHON: DOREL ALMIR

Sebelum (...)

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

16. PEMOHON: DOREL ALMIR

Sebelum itu, apakah boleh Pemohon menyampaikan sesuatu, Yang Mulia? Mengenai permohonan Pemohon, Pemohon kan, menyebut ada satu tahun usulan pemerintah, dulu waktu rancangan undang-undang, apakah Pemohon melalui Yang Mulia boleh menanyakan itu?

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, enggak usah ditanggapi.

18. PEMOHON: DOREL ALMIR

Demikian, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Kan, sudah tahulah sistem persidangan di sini mengenai jadwalnya itu ketat, ya? Pak Dorel kan, tahu, ya? Ya, untuk sidang berikutnya untuk mendengar keterangan DPR dan ahli dari Pemohon tadi, ditunda hari Kamis, tanggal 8 November 2018 pukul 11.00 WIB. Jadi hari Kamis, saya ulangi lagi, 8 November 2018 pukul 11.00 WIB. Sebentar, ya? Nanti diralat. Ya, diulangi jadwalnya, hari Senin, tanggal 12 November 2018 pukul 11.00 WIB. Ya, Pak Dorel sudah jelas, ya? Kuasa Presiden sudah jelas, ya? Baik. Ya, keterangan tertulis dan CV-nya paling tidak 2 hari sebelum hari sidang sudah diserahkan ke Kepaniteraan. Ya, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.46 WIB

Jakarta, 18 Oktober 2018
Panitera,

t.t.d.

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001